

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan hak yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber perekonomiannya serta keuangan yang dimiliki agar digunakan seluas-luasnya bagi kesejahteraan rakyat. Tujuan dari pelaksanaannya sistem otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menambah kekuatan fiskal daerah melalui program andalan daerah sehingga mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

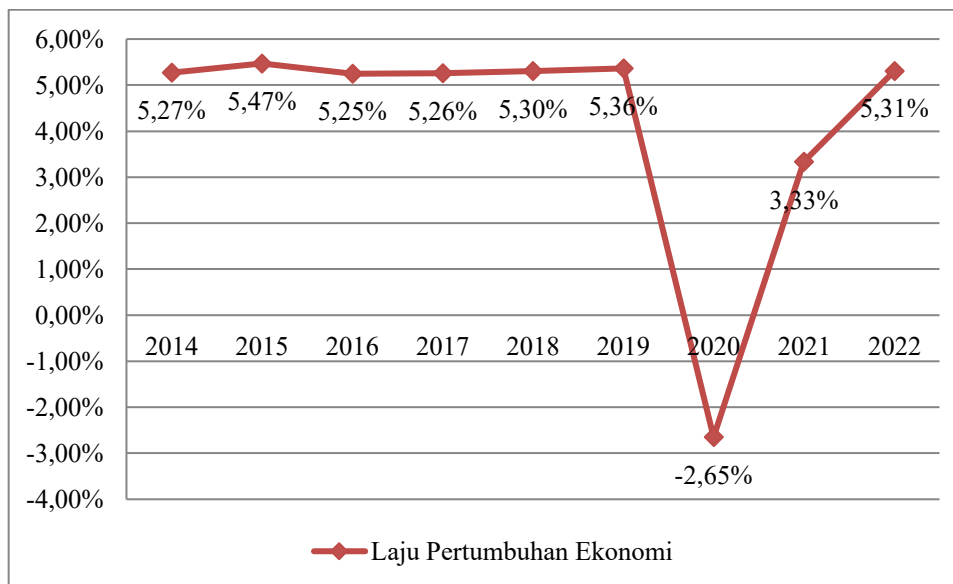
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat optimal dalam memanfaatkan sumber sumber pendapatan daerah serta diharapkan dapat mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pembangunan merupakan suatu proses manifestasi pencapaian kesejahteraan yang nyata bagi penduduk satu negara (Frisdiantara, 2018). Sehingga pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan terus menerus menuju ke arah perbaikan dibidang ekonomi, yaitu mencakup pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Fitri Amalia, Roeskani Sinaga, dkk (2022: 204) mendefinisikan Pertumbuhan Ekonomi merupakan perubahan kondisi ekonomi yang terjadi di negara berkembang seperti yang dinyatakan dalam teori pertumbuhan, bahwa perubahan tersebut saling menguntungkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi di negara tersebut. Dengan demikian, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dari indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara ataupun daerah. Ekonomi dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu.

Hal ini sejalan menurut Badan Pusat Statistik 2024 yang menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur perekonomian suatu daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah atau pendapatan daerahnya secara mandiri sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi. Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas

pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

**Gambar 1.1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2023**

Pada gambar 1.1 menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2022 mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang dari tahun sebelumnya 5,27% mencapai 5,47%, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan lebih rendah dari tahun 2014 yang mencapai 5,25%, serta mengalami peningkatan kembali pada tahun sampai tahun 2017 sampai tahun 2019 mencapai 5,36%. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang begitu rendah mencapai -2,65%, menurunnya persentase tersebut menjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang paling drastis dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Hal ini terjadi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang melanda hampir seluruh provinsi di Indonesia termasuk provinsi Jawa Tengah, yang dimana hal tersebut sangat

berdampak pada pembatasan aktivitas ekonomi secara nasional maupun global. Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan positif mencapai 3,33% hal ini disebabkan dengan adanya perbaikan ekonomi global dan domestik. Secara umum, pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan kebijakan vaksinasi dilakukan untuk mengurangi laju penyebaran covid-19 sehingga masyarakat perlahan dapat beraktivitas, yang membuat kegiatan perekonomian perlahan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Puncaknya pada tahun 2022, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah mencapai 5,36%. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama penerapan kebijakan fiskal daerah.

Dalam mengatasi permasalahan pada pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya salah satunya penerapan kebijakan fiskal daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2024 Mengatur Mengenai Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Kebijakan fiskal adalah penggunaan pengeluaran pemerintah dan pajak yang bertujuan untuk mendorong perekonomian dalam mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti Pertumbuhan Ekonomi. Menurut Cahyarani (2019) juga menjelaskan bahwa kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran, yang bertujuan untuk mencapai sasaran ekonomi seperti Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Struktur belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Komponen dalam belanja langsung terdiri dari belanja pegawai langsung, belanja jasa dan belanja modal. Sedangkan dalam belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai tidak langsung, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil. Dalam hal ini, Belanja Daerah yang memiliki peran dalam mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Aset tetap dan aset lainnya tersebut dipergunakan untuk keperluan operasional kegiatan sehari-hari satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat atau publik.

Menurut Cahyarani, (2019) Belanja Modal sebagai bagian instrumen kebijakan fiskal daerah, memiliki peran yang strategis dalam membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengalokasian belanja modal harus disesuaikan dengan belanja APBD, apabila semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja kepentingan lain seperti belanja pegawai maka penggunaan APBD tersebut dapat dioptimalkan dalam penggunaan belanja lain yang terkait dengan pelayanan publik seperti belanja modal yang dipergunakan untuk membangun infrastruktur dan layanan publik yang dapat

menunjang kegiatan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun berdasarkan direktorat jenderal perimbangan keuangan 2020, menunjukkan rasio belanja modal hanya sebesar 63,46 persen, jika dibandingkan dengan belanja pegawai yang sebesar 87,26 persen. Dalam hal ini, porsi belanja pegawai lebih mendominasi dibandingkan dengan belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan realisasi anggaran belanja modal dan belanja pegawai kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah pada periode 2014-2021 yang disajikan pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Belanja Modal dan Belanja Pegawai di Provinsi Jawa Tengah**  
**periode 2014-2021 (Dalam Triliun Rupiah)**

| <b>Tahun</b> | <b>Belanja Modal</b> | <b>Belanja Pegawai</b> |
|--------------|----------------------|------------------------|
| 2014         | 1.570.679,41         | 2.197.436,49           |
| 2015         | 2.514.681,56         | 2.480.896,19           |
| 2016         | 2.815.678,18         | 2.567.876,39           |
| 2017         | 1.454.598,08         | 6.092.077,75           |
| 2018         | 1.681.752,31         | 6.468.261,26           |
| 2019         | 2.099.719,12         | 6.591.903,14           |
| 2020         | 996.994,51           | 6.483.761,62           |
| 2021         | 1.447.620,41         | 5.345.399,45           |

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 alokasi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai. Alokasi belanja pegawai pada tahun 2014-2021 mengalami peningkatan dengan nilai tertinggi pada tahun 2019 sebesar 6.591.903,14. Sedangkan alokasi belanja modal pada tahun 2014-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan nilai tertinggi pada tahun 2016 sebesar 2.815.678,18 dan nilai terendah pada tahun 2020 mencapai 996.994,51.

Dengan demikian, menunjukkan bahwa pengalokasian belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah masih kurang tepat, dikarenakan dalam pembagiannya lebih digunakan untuk keperluan belanja lain yang kurang produktif seperti belanja pegawai. Oleh karena itu dalam upaya peningkatan pelayanan publik, pemerintah daerah sebaiknya mengubah komposisi belanjanya. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya melakukan aktivitas Pembangunan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Etika et al., 2022) menyatakan bahwa Belanja modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian serupa juga diungkapkan oleh (Alfayed et al., 2025) menyatakan bahwa Belanja modal memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah & Handayani, 2021) menyatakan bahwa Belanja modal berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa jika belanja modal meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan tetap rendah. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi masih belum merata dan masih kurang tepatnya kebijakan pengalokasian belanja modal. Dalam pengalokasian porsi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik disesuaikan berdasarkan sumber pendanaan yang berasal dari dana perimbangan yang merupakan dana dari pusat serta pemanfaatan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pemenuhan Desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari 3 komponen yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Bagi Hasil bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dihasilkan dari upaya daerah sendiri yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi dan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk mengelola

pemerintahannya dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah mempunyai tujuan utama untuk keperluan pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Angelina., 2017), menunjukkan bahwa Dana perimbangan secara keseluruhan berpengaruh positif dan secara signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Neldawaty., 2024), bahwa Dana perimbangan menunjukkan pengaruh negatif dan secara signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Menurut (Irene Kristianti U.L. Tobing., 2019) juga menyatakan bahwa Dana perimbangan menunjukkan pengaruh negatif dan secara signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi, pengaruh negatif tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat Dana perimbangan akan menurunkan Pertumbuhan ekonomi sehingga peningkatan Dana perimbangan tidak berdampak terhadap Pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan pada daerah penelitian belum sepenuhnya menggunakan Dana perimbangan untuk kegiatan yang berdampak pada Pertumbuhan ekonomi.

Menurut Penelitian terdahulu mengenai pengaruh Pendapatan asli daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh (Hasanah & Handayani., 2021), menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan ekonomi. Hasil serupa juga dilakukan oleh (Neldawaty., 2024), bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan

ekonomi. Sedangkan terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh (Royda & Dinarossi Utami., 2023), bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Menurut (Divya Chaerani Mulia Safitri, Arni Karina., 2023) juga menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan kurangnya hubungan kerjasama pemerintah terhadap pihak-pihak swasta dalam perkembangan sektor industri dan jasa untuk mengoptimalkan penghasilan daerahnya sendiri.

Berdasarkan fenomena latar belakang serta beberapa penelitian terdahulu diatas, peneliti menemukan adanya hubungan yang kuat antara ketiga variable independen tersebut pertumbuhan ekonomi. Maka hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukann penelitian yang berjudul **“Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (Sensus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2016-2023)”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Adapun beberapa pertanyaan yang menjadi gambaran penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2023?
2. Bagaimana Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2023?

3. Bagaimana Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2023?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2023.
2. Untuk mengetahui Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2023.
3. Untuk mengetahui Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2023.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta referensi tambahan mengenai subjek yang berbeda sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan pada penelitian yang berkaitan dengan belanja modal, dana perimbangan, pendapatan asli daerah dan laju pertumbuhan ekonomi.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perekonomian di Jawa Tengah serta menambah ilmu pengetahuan tentang Belanja modal, Dana perimbangan, Pendapatan asli daerah terhadap Laju pertumbuhan ekonomi.
2. Bagi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terkait Belanja modal, Dana perimbangan, Pendapatan asli daerah dan Laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa Tengah.
3. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan guna pembuatan keputusan atau kebijakan terkait dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

### **1.5. Lokasi dan Jadwal**

#### **1.5.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2023 yang dimana data keuangan nya dapat diakses melalui *website* Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan Republik Indonesia ([www.dpkg.kemenkeu.go.id](http://www.dpkg.kemenkeu.go.id)) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

#### **1.5.2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 9 bulan mulai dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Juni 2025. Rincian rencana kegiatan ini disajikan pada lampiran 1.